



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Mustamar bin (alm) H. Markasih, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tpi Dermaga Rt.007/rw.003 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Rampa, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon I**;

Marlina binti H. Markasih, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Muara Satui Rt.006/- Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Desa Satui Barat, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon II**;

Leni Marliani binti H. Markasih, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 10 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Rt.008/- Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Rampa, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon III**;

Sandra Selviana binti Sadeli, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 23 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Titian Beringin Rt.008/rw.003 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Hal. 1 dari 28 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, Rampa, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon IV**;

Hartati Anggita Putri binti Sadeli, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 24 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Perumnas Rampa Baru Rt.016/- Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Semayap, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon V**;

Ira Marlina binti H. Abdullah, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 04 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Rt.001/- Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Desa Rampa Cengal, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya **Pemohon I, II, III, IV, V dan VI** disebut sebagai para **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Hafidz Halim, S.H. dan Amiruddin S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jl. H. Hasan Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022 Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO telah menikah di Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara pada tanggal 12 Februari 1967 buku nikah dengan nomor 7 tahun 1967.

2. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) H. MARKASIH a.n (Alm) ANDI MUHAMMAD TAHA dan ibu kandung dari (Alm) H. MARKASIH a.n (Alm) OGI garis lurus keatas telah meninggal dunia;

3. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) H. MARKASIH adalah (Alm) ANDI MUHAMMAD TAHA yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/221/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

4. Bahwa Ibu Kandung dari (Alm) H. MARKASIH adalah (Alm) OGI yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/220/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

5. Bahwa (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO Selama pernikahan telah di karuniai 5 (lima) orang Anak bernama :

I.

(Alm) SAIDIMAN bin (Alm) H. MARKASIH, (meninggal dunia).

II.

H. MUSTAMAR bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 50 Tahun.

III.

(Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH, (meninggal dunia).

IV.

MARLINA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 39 Tahun.

V.

LENI MARLIANA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 34 Tahun.

6. Bahwa (Alm) H. MARKASIH telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 08 April 2011 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/213/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021;

Hal. 3 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa (Alm) Hj. MABO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2015 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/212/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021;

8. Bahwa (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH yang merupakan anak Ketiga dari (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2008 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/217/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

9. Bahwa (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH selama hidup telah mempunyai anak kandung, yaitu :

I.

INDRA bin (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

II.

SANDRA SELVIANA binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

III.

HARTATI ANGGITA PUTRI binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

10.

Bahwa (Alm) INDRA bin (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH yang merupakan anak pertama dari (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/219/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

11.

Bahwa Ahli Waris / Anak Kandung dari (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH masing-masing yang masih hidup bernama :

I.

SANDRA SELVIANA binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

II.

HARTATI ANGGITA PUTRI binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

Hal. 4 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bahwa (Alm) SAIDIMAN bin (Alm) H. MARKASIH yang merupakan anak Pertama dari (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor: 470/218/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dan telah meninggalkan seorang istri bernama IRA MARLINA bin H. ABDULLAH.

13.

Bahwa IRA MARLINA bin H. ABDULLAH hingga saat ini berdomisili di Desa Rampa Cengal RT.01 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keterangan KTP Sementara nomor : 140/238/RC-SKTP/2021 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kantor Desa Rampa Cengal.

14.

Bahwa Ahli Waris / Anak Kandung dari (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO masing-masing yang masih hidup bernama :

I.

H. MUSTAMAR bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 50 Tahun.

II.

MARLINA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 39 Tahun.

III.

LENI MARLIANA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 34 Tahun.

15.

Bahwa (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO selama hidupnya tidak pernah murtad;

16.

Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah);

17.

Bahwa adapun harta peninggalan milik (Alm) H. MARKASIH adalah tanah yang terletak Desa Sapuah/Jawa Dom Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan seluas 723 Ha, dengan bukti legalitas :

Hal. 5 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Surat Keterangan Hak Milik tanggal 1 Maret 1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rampa Cengal dengan Panjang 140m x Lebar 100m dan batas-batas sebagai berikut :

-

Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.

-

Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.

-

Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.

-

Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.

b.

Surat Keterangan Hak Milik tanggal 15 Maret 1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rampa Cengal dengan Panjang 140m x Lebar 70m dan batas-batas sebagai berikut :

-

Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah perbatasan tanah pemerintah.

-

Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perbatasan sdr. Runa.

-

Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan sdr. Luluh.

-

Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah perbatasan tanah pemerintah.

c.

Surat Keterangan Hak Milik nomor : 1/7-E/KDSK/81 tanggal 3 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 175m x Lebar 125m dan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Di sebelah Utara bertambit dengan perbatasan tanah persawahan sdr. Faruji.

-
Di sebelah Timur bertambit dengan tanah perbatasan sdr. As'ari. W.

-
Di sebelah Selatan bertambit dengan tanah perbatasan Padang lalang.

-
Di sebelah Barat bertambit dengan tanah perbatasan persawahan sdr. Jerman.

d.

Surat Keterangan Hak Milik nomor : 2/7-E/KDSK/81 tanggal 5 Nopember 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1315m x Lebar 1080m dan batas-batas sebagai berikut :

-
Di sebelah Utara bertambit dengan tanah perbatasan tanah bebas padang lalang.

-
Di sebelah Timur bertambit dengan tanah perbatasan sdr. Adit.

-
Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.

-
Di sebelah Barat bertambit dengan Rapak kayu bakau.

e.

Surat Hak Milik nomor : 3/7-E/KDSK/81 tanggal 5 Nopember 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1600m x Lebar 1500m dan batas-batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara bertambit dengan tanah hutan.
- Di sebelah Timur bertambit dengan tanah hutan.
- Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
- Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.

Hal. 7 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.

Surat Keterangan Hak Milik nomor : 30/7-E/KDSK/86 tanggal 15 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1200m x Lebar 1100m dan batas-batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara bertambit dengan hutan.
- Di sebelah Timur bertambit dengan tanah Markasih.
- Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
- Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.

g.

Surat Keterangan Hak Milik nomor : 32/7-K/KDSK/86 tanggal 10 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1500m x Lebar 1400m dan batas-batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara bertambit dengan hutan.
- Di sebelah Timur bertambit dengan tanah Markasih.
- Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
- Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.

Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.

h.

Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Lahan milik (Alm) Markasih seluas 723 hektar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 oleh Ahli Waris dan Saksi-Saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Sakadoyan, Sekretaris Desa Sakadoyan, dan Plt. Camat Pamukan Selatan;

i.

Surat Keterangan dari Kepala Desa Sakadoyan nomor : 590/001/SK-SKDY/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 terkait peninjauan, identifikasi dan pengukuran lahan sesuai segel tanah sebagai berikut :

- Luas Tanah 140m x 100m (Segel No. – Tanggal 1 Maret 1977.
- Luas Tanah 140m x 70m (Segel No. – Tanggal 15 Maret 1977.

Hal. 8 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah 175m x 125m (Segel No.1/7-E/KDSK/81 – Tanggal 3 Oktober 1981.
- Luas Tanah 1600m x 1500m (Segel No.2/7-E/KDSK/81 – Tanggal 5 Nopember 1981.
- Luas Tanah 1375m x 1080m (Segel No.3/7-E/KDSK/81 – Tanggal 5 Nopember 1981.
- Luas Tanah 1200m x 1100m (Segel No.30/7-E/KDSK/86 – Tanggal 15 Juli 1986.
- Luas Tanah 1500m x 1400m (Segel No.32/7-E/KDSK/86 – Tanggal 10 Agustus 1986.

j.

Peta Lokasi Lahan milik Ahli Waris diketahui oleh Kepala Desa Sakadoyan dan Sekretaris Desa Sakadoyan;

18.

Bahwa PARA PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

19.

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat memberikan penetapan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Menetapkan :

I.

H. MUSTAMAR bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 50 Tahun;

II.

MARLINA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 39 Tahun;

III.

LENI MARLIANA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 34 Tahun;

IV.

SANDRA SELVIANA binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH,
Umur 26 Tahun;

V.

HARTATI ANGGITA PUTRI binti (Alm) SADELI bin (Alm) H.
MARKASIH, Umur 23 Tahun;

VI.

IRA MARLINA binti (Alm) H. ABDULLAH merupakan istri dari (Alm)
SAIDIMAN bin (Alm) H. MARKASIH

Sebagai ahli waris dari Almarhum H. MARKASIH;

3.

Menetapkan Para Ahli Waris tersebut berhak bertindak untuk mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris
Almarhum (Alm) H. MARKASIH yang terletak di Desa Sapuah/Jawa Dom
Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan seluas 723 Ha sebagaimana dokumen legalitas yang masih
disimpan Para Ahli Waris;

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang
berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, yang mana Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa hukum Para Pemohon memberikan perbaikan Permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Nomor 7/1967 Tanggal 12 Februari 1967, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (alm) H. Markasih, NIK. -, tanggal 01 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kematian an. H. Markasih Nomor 470/213/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Kematian an. Hj. Mabo Nomor 470/212/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. Andi Muhammad Taha Nomor 470/221/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 11 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Kematian an. Ogi Nomor 470/220/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kasi Kesra an. Kepala Desa Rampa Nomor 450/40/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 24 September 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. H. Mustamar, NIK. -, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Mustamar, Nomor. -, tanggal 04 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama H. Mustamar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22316/PM/CS/VII/KTB-1987, Tanggal 15 Juli 1987, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Marlina, NIK. -, tanggal 30 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

Hal. 12 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Marlina, Nomor. -, tanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Leni Marliani, NIK. -, tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga an. Leni Marliani, Nomor. -, tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Surat Kematian an. Sadeli bin H. Markasih Nomor 470/217/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Surat Kematian an. Indra bin Sadeli bin H. Markasih Nomor 470/219/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sandra Selviana, NIK. -, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hartati Anggita Putri, NIK. -, tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

19. Fotokopi Surat Kematian an. Saidiman Nomor 470/218/RP-0602 2012/UMUM/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa rampa bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara an. Ira Marlina, Nomor 140/238/RC-SKTP/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kaur Umum An. Kepala Desa Rampa Cengal, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, tanggal 01 Maret 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desa Rampa Cengal, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, tanggal 15 Maret 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desa Rampa Cengal, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, Nomor 1/7-E/KDSK/81 tanggal 03 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa Cengal, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, Nomor 3/7-E/KDSK/81 tanggal 05 Nopember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 14 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, Nomor 2/7-E/KDSK/81 tanggal 05 Nopember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, Nomor 30/7-E/KDSK/86 tanggal 15 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik an. Markasi Taha, Nomor 32/7-K/KDSK/86 tanggal 10 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P27;
28. Fotokopi Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Lahan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dan diketahui oleh Plt. Camat Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Peninjauan dan Pengukuran, Nomor 590/001/SK-SKDY/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P29;
30. Fotokopi Peta Lokasi Lahan milim H. Mustamar yang diketahui oleh Kepala Desa Sakadoyan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P30;

Hal. 15 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Perjanjian tulisan tangan tanggal 10 Februari 1975, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rampa Cengal dan H. Markasih, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P31;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon melalui kuasanya telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. H. Abdullah bin Aliansyah Alm, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, Desa Rampa, RT. 08, RW. 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon 1 dan almarhum dan dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris dari H. Markasih bin Andi Muhammad Taha;
- Bahwa orang tua dan garis lurus ke atas dari H. Markasih sudah meninggal terlebih dahulu dari H. Markasih bin Andi Muhammad Taha;
- Bahwa H. Markasih bin Andi Muhammad Taha telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2011 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa istri H. Markasih bin Andi Muhammad Taha bernama HJ. Mabo dan telah meninggal dunia karena sakit setelah H. Markasih;
- Bahwa H. Markasih bin Andi Muhammad Taha dan Hj. Mabo dikaruniai 5(lima) orang anak bernama Saidiman, H. Mustamar, Sadeli, Marlina, Leni Marlina;
- Bahwa Saidiman telah meninggal dunia karena sakit setelah H. Markasih;
- Bahwa Sadeli telah meninggal dunia pada tahun 2008 atau sebelum H. Markasih bin Andi Muhammad Taha Meninggal dunia;
- Bahwa Sadeli semasa hidup telah menikah dan dikarunia 3(tiga) orang anak bernama Indra, Sandra Selviana, dan Hartati Anggita Putri;
- Bahwa Indra telah meninggal dunia setelah kematian H. Markasih;

Hal. 16 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan H. Markasih bin Andi Muhammad Taha beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum H. Markasih bin Andi Muhammad Taha berupa tanah di desa Sapuah/Jawa Dom Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;

2. Japardi bin Alm Sedar, tempat dan tanggal lahir Rampa Cengal, 05 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan, Desa Rampa Cengal, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon 1 dan almarhum dan dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris dari H. Markasih bin Andi Muhammad Taha;
- Bahwa orang tua dan garis lurus ke atas dari H. Markasih sudah meninggal terlebih dahulu dari H. Markasih bin Andi Muhammad Taha;
- Bahwa H. Markasih bin Andi Muhammad Taha telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2011 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa istri H. Markasih bin Andi Muhammad Taha bernama HJ. Mabo dan telah meninggal dunia sejak 2015 karena sakit;
- Bahwa H. Markasih bin Andi Muhammad Taha dan HJ. Mabo dikaruniai 5 orang anak bernama Saidiman, H. Mustamar, Sadeli, Marlina, Leni Marlina;
- Bahwa Saidiman telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Sadeli telah meninggal dunia pada tahun 2008 atau sebelum H. Markasih bin Andi Muhammad Taha Meninggal dunia;
- Bahwa Sadeli semasa hidup telah dikarunia 3(tiga) orang anak bernama Indra, Sandra Selviana, dan Hartati Anggita Putri;
- Bahwa indra telah meninggal dunia sejak 2017;

Hal. 17 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan H. Markasih bin Andi Muhammad Taha beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum H. Markasih bin Andi Muhammad Taha berupa tanah di desa Sapuah/Jawa Dom Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **M. Hafidz Halim, S.H. dan Amiruddin, S.H.** para Advokat, beralamat Jalan Hasan Basri RT003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 2/Skks/2022/PA.Ktb tanggal 12 Januari 2022, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum Kuasa

Hal. 18 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon melalui kuasanya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.31. dan 2(dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P8, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I P.9 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I, P.10, berupa fotokopi akta kelahiran Pemohon I, P.11, berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II, P. 12, berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon II, P.13, berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon III P.14, berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon III, P.17 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon IV, P.18 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon V, P.20 berupa fotokopi surat keterangan kartu tanda penduduk sementara Pemohon VI. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 19 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah H. Markasih dengan Hj. Mabo, P.2 berupa fotokopi KTP H. Markasih, P.3 berupa fotokopi surat kematian H. Markasih, P.4 fotokopi surat kematian Hj. Mabo, P.5 fotokopi surat kematian Andi Muhammad Taha, P.6 fotokopi surat kematian Ogi, P.7 fotokopi surat keterangan ahli waris H. Markasih, P.15 fotokopi surat kematian Sadeli, P.16 fotokopi surat kematian Indra bin Sadeli dan P.19 fotokopi surat kematian Saidiman yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum H. Markasih menikah dengan Hj. Mabio, dan membuktikan bahwa almarhum H. Markasih benar telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2011 karena sakit, dan benar ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum H. Markasih, dan benar membuktikan bahwa Hj. Mabo dan Saidiman telah meninggal dunia setelah H. Markasih meninggal dunia, dan terbukti benar bahwa Sadeli telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Markasih dan benar telah ada bukti permulaan berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Rampa yang menyatakan benar nama-nama yang terdapat dalam surat tersebut adalah ahli waris dari almarhum H. Markasih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Hal. 20 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, dan P.27 yang semuanya berupa fotokopi Surat keterangan Hak Milik atas nama almarhum Markasih yang merupakan surat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan harta waris dari yang ditinggalkan almarhum H. Markasih sebagai yang tercantum posita permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa P.28, berupa fotokopi berita acara peninjauan dan pengukuran lahan, P. 29 berupa fotokopi surat keterangan dan P. 30 berupa fotokopi Peta lokasi lahan milik H. Markasih, yang semuanya tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang bahwa P.31 berupa Surat perjanjian antara H. Markasih dan Kepala Kampung Rampa Cengal, yang merupakan surat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa adanya perjanjian antara kepala kampung dengan H, Markasih terkait lahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 21 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang menjelaskan:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari H. Markasih;
- Bahwa kedua saksi mengetahui H. Markasih telah meninggal dunia sejak tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa kedua saksi mengetahui orang tua H. Markasih dan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Markasih;
- Bahwa kedua saksi mengetahui H. Markasih memiliki istri bernama Hj. Mabo yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan dikaruniai anak bernama Saidiman, H. Mustamar, Sadeli, Marlina, Leni Marlina;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Saidiman telah meninggal dunia sejak 2013 dan memiliki istri bernama Ira Marlina bin H. Abdullah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Sadeli telah meninggal dunia sejak 2008, dan memiliki anak bernama Indra, Sandra Selviana dan Hartati Anggita Putri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui H. Markasih meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh ahli warisnya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon dan H. Markasih beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris H. Markasih berupa tanah di Desa Sapuah/Dom Jawa Kecamatan Pamukan Selatan kabupaten Kotabaru;

oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat

Hal. 22 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Markasih telah meninggal dunia sejak tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa orang tua H. Markasih dan garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Markasih;
- Bahwa H. Markasih memiliki istri bernama Hj. Mabo yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan dikaruniai anak bernama Saidiman, H. Mustamar, Sadeli, Marlina, dan Leni Marliani;
- Bahwa Saidiman telah meninggal dunia sejak 2013 dan memiliki istri bernama Ira Marlina bin H. Abdullah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Sadeli telah meninggal dunia sejak 2008, dan memiliki anak bernama Indra, Sandra Selviana dan Hartati Anggita Putri;
- Bahwa H. Markasih meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh ahli warisnya;
- Bahwa Para Pemohon dan H. Markasih beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta waris H. Markasih berupa tanah di Desa Sapuah/Dom Jawa Kecamatan Pamukan Selatan kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Hal. 23 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (H. Markasih bin Andi Muhammad Taha) pada tanggal 8 April 2011, dan orang tua garis lurus ke atas dari Almarhum (H. Markasih bin Andi Muhammad Taha) sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum H. Markasih bin Andi Muhammad Taha menikah dengan Hj. Mabo pada tanggal 12 Februari 1967 dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Saidiman, H. Mustamar, Sadeli, Marlina, dan Leni Marlina;

Menimbang bahwa Hj. Mabo (istri H. Markasih) meninggal setelah kematian H. Markasih atau pada tahun 2015, dan Saidiman (anak H. markasih) juga telah meninggal setelah kematian H. Markasih atau pada tahun 2013, sedangkan H. Mustamar, Marlina dan Leni Marlina (anak H. Markasih) masih hidup sampai sekarang dan beragama Islam;

Menimbang bahwa benar Indra, Sandra dan Hartati adalah anak kandung dari Sadeli bin H. Markasih yang semuanya beragama Islam sehingga sebagaimana Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.* Oleh karena itu Indra, Sandra, dan Hartati adalah ahli waris pengganti dari Sadeli bin H. markasih yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum H. Markasih bin Andi Muhammad Taha;

Menimbang Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah*

Hal. 24 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Markasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka persidangan, bahwa ahli waris dari almarhum H. Markasih adalah **Hj. Mabo** (Istri Pewaris), **Saidiman** (anak Pewaris), **H. Mustamar** (anak Pewaris/Pemohon I), **Marlina** (anak Pewaris/Pemohon II), **Leni Marliani** (anak Pewaris/Pemohon III), **Indra** (cucu Pewaris sebagai ahli waris Pengganti dari Sadeli), **Sandra Selviana** (cucu Pewaris sebagai ahli waris pengganti dari Sadeli/Pemohon IV), dan **Hartati Anggita Putri** (cucu Pewaris sebagai ahli waris pengganti dari Sadeli/Pemohon V);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka atas petitum meminta ditetapkannya Pemohon I, II, III, IV dan V sebagai ahli waris pewaris oleh Majelis Hakim di kabulkan dengan menambahkan ahli waris yang telah meninggal dunia setelah setelah pewaris(Hj. Mabo dan Saidiman serta Indra bin Sadeli(ahli waris pengganti dari Sadeli));

Menimbang bahwa Ira Marlina binti H. Abdullah/Pemohon VI adalah istri dari Saidiman sehingga tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan antara Pemohon VI dengan Pewaris, maka atas petitum terkait meminta ditetapkannya Pemohon VI sebagai ahli waris pewaris (H. Markasih) oleh Majelis hakim **ditolak**;

Hal. 25 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris guna untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah dengan luas 723Ha yang terletak di Desa Sapuah / Jawa Dom kecamatan pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru maka majelis hakim berpendapat bahwa Penetapan Ahli waris hanya berkaitan mengenai menetapkan subyek-subyek yang menjadi ahli waris dari pewaris dan bukan berkenaan dengan obyek apakah benar-benar sebagai harta waris atau bukan sehingga keperluan dalam Penetapan Ahli Waris tidak perlu dicantumkan dalam dictum amar, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan petitum tersebut diatas **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Almarhum **H. Markasih bin Andi Muhammad Taha** telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2011 dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Markasih bin Andi Muhammad Taha** adalah sebagai berikut:

III.1 Hj. Mabo (Istri Pewaris/telah meninggal dunia pada tahun 2015);

III.2 Saidiman bin H. Markasih (anak Kandung Pewaris/telah meninggal dunia pada tahun 2013);

III.3 H. Mustamar bin H. Markasih (anak kandung pewaris/Pemohon I)

III.4 Marlina binti Hj. Markasih (anak kandung pewaris/Pemohon II)

III.5 Leni Marliani binti Hj. Markasih (anak kandung pewaris/Pemohon III)

Hal. 26 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.6 Indra bin Sadeli (cucu pewaris/Ahli Waris Pengganti dari **Sadeli bin H. Markasih**)

III.7 Sandra Selviana binti Sadeli (cucu pewaris/Ahli Waris Pengganti dari **Sadeli bin H. Markasih**/Pemohon IV)

III.8 Hartati Anggita Putri binti Sadeli (cucu pewaris/Ahli Waris Pengganti dari **Sadeli bin H. Markasih**/Pemohon V)

4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dengan didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Hal. 27 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal, Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ktb